



PUTUSAN

Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Ikraman bin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer di PU Dompu, bertempat tinggal di Dusun Adu, RT.001, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

melawan:

Agustiningsih, S.Pd binti H. A. Salam, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Adu, RT.002, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa PemohonPemohon dalam surat permohonan tanggal 09 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 09 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011 di Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/18/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011;
 1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Adu selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama : Defan Putra Ramahoan, (L) umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
 2. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak satu tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Termohon suka mengumbar-ngumbar masalah rumah tangga di tetangga sekitar;
 - b. Termohon suka hutang, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
 3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
 5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**IKraman bin Ahmad**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Agustiningsih, S.Pd binti H. A. Salam**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media sebanyak dua kali yakni pada tanggal 08 November 2017 dan tanggal 08 Desember 2017;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 83/18/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Muh. Yamin Bin Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Adu, RT.001, RW.00, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga selang empat rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Adu, Desa Adu Kecamatan Hu'u;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat pertengkarnya disebabkan karena Termohon suka berutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon kembali dan tinggal bersama orang tuanya di RT. 02 Desa Adu, Kecamatan Hu'u;
- ✓ Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, katanya Termohon saat ini sudah tidak ada tinggal bersama orang tuanya karena telah pergi ke luar negeri sejak tahun 2013;
- ✓ Bahwa Pemohon pernah mencari tahu alamat Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon, namun pihak keluarga pun tidak mengetahui alamatnya;
- ✓ Bahwa selama kepergian Termohon tersebut saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon menjalin komunikasi lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak terjadi pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



2. **Syafrudin, S. Pd. Bin Yasin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD. NO.02 Hu'u, bertempat tinggal di Dusun Adu, RT.001, RW.00, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga selang tiga rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Adu, Desa Adu Kecamatan Hu'u;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat pertengkarnya disebabkan karena Termohon suka berutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi hidup berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon kembali dan tinggal bersama orang tuanya di RT. 02 Desa Adu, Kecamatan Hu'u;
- ✓ Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, katanya Termohon saat ini sudah tidak ada tinggal bersama orang tuanya karena telah pergi ke luar negeri sejak tahun 2013;
- ✓ Bahwa Pemohon pernah mencari tahu alamat Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon, namun pihak keluarga pun tidak mengetahui alamatnya;
- ✓ Bahwa selama kepergian Termohon tersebut saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon menjalin komunikasi lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak terjadi pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaanya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompus hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak setahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka mengumbar-ngumbar masalah rumah tangga di tetangga sekitar dan Termohon suka hutang, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di RT. 02

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



Desa Adu serta setelahnya pergi lagi ke luar negeri tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama itu pula tanpa ada khabar berita tentang keberadaannya sejak tahun 2013 sampai diajukannya perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Pemohon dan seorang anaknya hidup sendiri di Desa Adu sedangkan Termohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaan atau alamatnya yang jelas dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansi dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya sebagaimana keterangan saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dipertimbangkan bukti-bukti sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka Pemohon telah dapat membuktikan suatu alas hak sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg oleh karena patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaan atau alamatnya diluar negeri dan selama itu pula tanpa ada komunikasi Pemohon dan Termohon sementara Pemohon telah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Termohon, namun keluarga Termohonpun tidak mengetahui alamat Termohon;
- ✓ Bahwa kepergian Termohon tersebut diawali dengan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah terjadi pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati fakta tersebut, maka telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena dengan kepergian Termohon tanpa ada berita tentang keberadaannya yang berakibat pada keadaan rumah tangga tidak bisa terbina lagi dengan baik maka sudah dapat dipastikan bahwa keadaan rumah tangga yang demikian memang benar-benar telah retak karena kedua belah pihak telah mengabaikan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, olehnya itu perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa mewujudkan amanat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan yaitu terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُم مَّا يَفْقَهُ بَشَرًا مِّنْهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سُبُطٍ مُّطَوَّيَاتٍ لِّتَسْمَعَهُمْ حُسْرًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَمِنَ الْغَافِلِينَ

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ikraman bin Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Agustiningsih, S.Pd binti H. A. Salam**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 470.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 561.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan Nomor 0730/Pdt.G/2017/PA.Dp